Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir
e-ISSN 2746-1025, p-ISSN 2088-6829
DOI: https://doi.org/10.51700/irfani.v6i1.1053

Kaidah *Fahm al-Siyaq* dalam *Ushul al-Tafsir* dan Implemantasinya pada Tafsir Ayat-Ayat Jihad

Annisa' Syahidah[1], Nurhasanah[2], Hadina Masruro[3], Susanti[4], Anwar Sidik[5], Habibuddin[6]

[123456] Institut Sains al-Qur'an Syaikh Ibrahim, Rokan Hulu, Riau, Indonesia

Corresponding author**: annisasya19@gmail.com**

Abstrak

Kajian terhadap tafsir al-Qur'an merupakan suatu disiplin yang menuntut pemahaman menyeluruh terhadap konteks ayat-ayat yang dikaji, mencakup aspek linguistik, tematik, maupun historis. Salah satu prinsip penting dalam ushul al-tafsir yang menyoroti pentingnya konteks adalah kaidah fahm al-siyaq, yaitu pendekatan pemahaman ayat berdasarkan kesesuaian dan keterkaitan dengan konteks pembicaraan secara keseluruhan. Kaidah ini berperan penting sebagai alat metodologis dalam mencegah kesalahan penafsiran yang muncul akibat pembacaan ayat secara parsial, terpisah dari konteksnya, dan terlalu literal. Relevansi kaidah ini sangat menonjol ketika diterapkan dalam penafsiran ayat-ayat jihad, yang kerap kali mengalami distorsi makna oleh sebagian kelompok dengan kepentingan tertentu, baik yang bersifat politis maupun ideologis.Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi secara mendalam konsep fahm al-siyaq dalam khazanah ilmu ushul al-tafsir serta mendemonstrasikan penerapannya dalam memahami sejumlah ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan jihad. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode yang diterapkan dalam kajian ini meliputi analisis isi terhadap jurnal-jurnal akademik yang relevan serta studi pustaka yang komprehensif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah fahm al-siyaq secara konsisten dapat menghasilkan pemahaman terhadap ayat-ayat jihad yang lebih menyeluruh, seimbang, dan sesuai dengan semangat moderasi Islam. Kaidah ini memberikan kontribusi besar dalam membentuk paradigma tafsir yang lebih inklusif, berwawasan humanis, serta responsif terhadap dinamika keberagaman sosial dan tantangan kehidupan beragama di era kontemporer.

Kata Kunci: fahm al-siyaq, ushul al-tafsir, Jihad.

Abstract

The study of the interpretation of the Qur'an requires a thorough understanding of the context of the verses, both from linguistic, thematic, and historical aspects. One of the important rules in ushul al-tafsir that emphasizes the importance of context is fahm al-siyaq, which is the understanding of verses based on their relationship with the previous verses, the aftermath, and the major themes being discussed. This rule is very important to avoid misinterpretations that can occur if a verse is understood partially or literally without considering the overall context. The importance of this approach is very evident in interpreting jihad verses, which are often misused by certain groups for political or ideological purposes. A dismembered and out-of-context understanding has contributed to the emergence of radical interpretations that are incompatible with the universal values of Islam. This research aims to explain the concept of fahm al-siyaq in the tradition of ushul al-tafsir and show its application in interpreting jihad verses. By using qualitative approaches and literature study methods as well as content analysis of relevant journals, this study shows that the application of the principles of fahm al-siyaq results in a more comprehensive, fair, and moderate understanding. This rule makes an important contribution to the development of an inclusive and humanist interpretation of the Qur'an, as well as being relevant to answer the challenges of diversity and socio-religious complexity in the contemporary era.

Keywords: fahm al-siyaq, ushul al-tafsir, Jihad.

PENDAHULUAN

Memahami al-Qur'an tidak dapat dilakukan hanya dengan berpegang pada makna literal teks atau lafaz semata. Diperlukan pendekatan yang memperhatikan konteks agar pesan ilahi yang terkandung di dalamnya benar-benar dipahami sesuai maksud Allah. Dalam kajian ushul al-tafsir, pendekatan ini dikenal dengan istilah *fahm al-siyaq*, yaitu pemahaman berbasis konteks. Pendekatan ini membantu menjelaskan maksud ayat dengan mempertimbangkan susunan kata *(siyaq al-lafẓhi*), kesatuan tema *(siyaq al-mawḍū'i),* dan latar belakang historis turunnya ayat *(asbāb al-nuẓūl).* Melalui fahm al-siyaq, penafsiran menjadi lebih holistik, mendalam, dan terhindar dari penyalahgunaan ayat untuk kepentingan tertentu. Ini sangat penting terutama ketika menafsirkan ayat-ayat hukum atau ayat-ayat yang rentan dimaknai secara ekstrem. Dengan memahami al-Qur'an secara kontekstual, nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan moderasi Islam dapat lebih tampak dan diterapkan secara bijak dalam kehidupan sosial umat.

Prinsip kontekstualisasi dalam penafsiran al-Qur'an menjadi sangat krusial, khususnya saat menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan sebagian kelompok untuk memahami jihad secara sempit dan tekstual, sehingga melahirkan tafsir yang menyimpang dari tujuan sejatinya. Ayat-ayat jihad kerap kali dikutip tanpa melihat latar belakang sejarah, kondisi sosial, maupun maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga rawan digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan dan kekacauan atas nama agama. Padahal, Islam pada hakikatnya adalah agama yang membawa pesan kasih sayang dan perdamaian, sebagaimana ditegaskan dalam banyak ayat lainnya. Penafsiran yang bersifat kaku, tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip maqashid syariah seperti perlindungan terhadap jiwa, akal, dan tatanan sosial, akan melahirkan pemahaman keagamaan yang kering dari nilai-nilai kemanusiaan dan penuh muatan kekerasan. Karena itu, penting bagi para mufassir untuk menggunakan pendekatan yang komprehensif, termasuk prinsip *siyaqî* (analisis konteks), guna memahami jihad sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan menolak kezaliman, bukan sebagai legitimasi agresi. Pendekatan ini menekankan bahwa jihad dalam Islam bukan semata pertempuran fisik, melainkan mencakup perjuangan moral, intelektual, dan sosial untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Dengan cara ini, penafsiran Al-Qur'an menjadi lebih sejalan dengan esensi Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin.

Dalam beberapa dekade terakhir, masyarakat global menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat maraknya paham radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi atas nama agama. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada terganggunya kehidupan sosial dan harmoni antar kelompok keagamaan, tetapi juga mengancam kestabilan politik dan keamanan nasional serta internasional. Gelombang kekerasan yang berlatar belakang agama, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, hingga polarisasi sosial menjadi bagian dari realitas yang meresahkan banyak negara, termasuk di dunia Islam. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak untuk mengedepankan pendekatan alternatif yang dapat meredam potensi konflik keagamaan, salah satunya melalui penguatan nilai-nilai moderasi dalam beragama. Konsep moderasi beragama *(wasathiyyah)* menekankan sikap seimbang dalam menjalankan ajaran agama, yakni tidak bersikap berlebihan *(ghuluw)* maupun terlalu longgar dalam pemahaman dan praktik keagamaan. Moderasi juga berarti membuka ruang dialog, toleransi, serta sikap adil terhadap perbedaan keyakinan dan pandangan. Lebih dari itu, nilai-nilai moderasi sejalan dengan prinsip-prinsip

maqāṣid al-syarī'ah, yakni tujuan utama dari syariat Islam untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, penerapan moderasi dalam kehidupan beragama tidak hanya relevan untuk membangun tatanan sosial yang damai dan adil, tetapi juga merupakan manifestasi dari visi syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia secara menyeluruh.

Para sarjana Arab klasik telah sejak lama memahami pentingnya konteks dalam menentukan makna bahasa, yang dalam kajian linguistik modern dikenal dengan istilah *siyāq* (konteks). Pemahaman ini tercermin dalam berbagai ungkapan ahli balāghah, seperti *likulli maqām maqāl* (setiap situasi memiliki ungkapan yang sesuai) dan *likulli kalimah maʿa ṣāḥibatihā maqām* (setiap kata bersama pasangannya memiliki tempat dan fungsinya). Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwa mereka telah mengembangkan pemikiran mendalam mengenai hubungan antara makna dan situasi. Menurut Dr. Tamam Hassan, prinsip-prinsip tersebut mencerminkan inti dari studi makna dalam bahasa, dan memiliki sifat universal yang berlaku di seluruh budaya manusia. Pemikiran para ilmuwan Arab ini sejatinya sejalan dengan konsep *"context of situation"* yang dikembangkan dalam linguistik modern oleh Bronislaw Malinowski. Namun, meskipun gagasan tersebut telah lama hadir dalam tradisi keilmuan Islam, kontribusi para ulama Arab tidak banyak dikenal secara luas. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengaruh peradaban Islam dalam wacana ilmu pengetahuan global yang selama berabad-abad didominasi oleh Barat. Akibatnya, pemikiran-pemikiran penting dari dunia Islam dalam bidang linguistik dan semantik kerap terpinggirkan dalam kajian akademik kontemporer, meskipun memiliki kedalaman dan orisinalitas yang tinggi serta relevansi yang kuat dalam analisis bahasa modern.

Dari pendahuluan di atas, maka penilaian ini mencakup pentingnya pendekatan kontekstual (siyaqî) dalam memahami Al-Qur'an agar pesan ilahi tidak disalahartikan secara tekstual dan ekstrem. Ini terutama relevan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dan jihad yang rawan dimanipulasi. Dengan pendekatan ini, tafsir menjadi lebih moderat, adil, dan sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Di tengah tantangan radikalisme global, penguatan nilai moderasi beragama juga menjadi kunci menjaga harmoni sosial dan makna sejati Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Metode

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada kajian konseptual keislaman, khususnya mengenai metode *siyaqî* dalam penafsiran Al-Qur'an, serta bagaimana pendekatan tersebut berpengaruh terhadap pemahaman ayat-ayat jihad, ayat-ayat hukum, dan nilai-nilai moderasi beragama dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi makna dan konteks teks keagamaan secara komprehensif, dengan analisis kritis terhadap kandungan dan pesan yang dikandungnya. Jenis penelitian ini bersifat studi pustaka, di mana data diperoleh dari berbagai literatur tertulis yang relevan, baik dari sumber primer seperti kitab tafsir klasik dan kontemporer, maupun sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku referensi akademik, dan karya ilmiah lainnya. Penelitian ini tidak

melibatkan aktivitas lapangan, melainkan berfokus pada analisis dokumen-dokumen yang tersedia secara digital maupun cetak.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi dari berbagai literatur yang relevan. Data yang dikumpulkan mencakup ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jihad dan hukum, metode penafsiran dari para mufassir, serta pemikiran para ulama tentang maqāṣid al-syarīʿah dan moderasi Islam. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan online, jurnal bereputasi, dan platform ilmiah resmi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis), yang bertujuan untuk menelusuri makna dan keterkaitan antar konsep dalam teks. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan tiga langkah: menyaring data yang relevan, menyajikannya dalam bentuk narasi terstruktur, dan menarik kesimpulan dari temuan yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

A. Kaidah *Fahm al-Siyaq* dalam *Ushul al-Tafsir*

Secara etimologis, *siyaq* berasal dari bentuk masdar kata kerja *sāqa–yasūqu*, yang berarti menggiring. Dalam bentuk lain, seperti *insāqat*, kata ini berarti beriringan. Menurut teori Siyaq al-Quran Syeikh al-Shahrani, Sīyāq merupakan istilah dalam bahasa Arab yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti "konteks". Dalam bahasa Arab, istilah ini berasal dari akar kata yang mengandung makna mengarahkan atau membimbing. Teori Sīyāq membahas tentang satuan bahasa, seperti kata atau kalimat, yang memiliki keterkaitan dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain, baik yang bersifat linguistik maupun non-linguistik, sebagai akibat dari pengaruh elemen-elemen di luar kalimat itu sendiri. Makna kontekstual *(al-Dalālah al-Siyāqiyyah*) merujuk pada arti suatu kata atau leksem yang muncul dalam suatu konteks tertentu. Makna ini tidak hanya ditentukan oleh kata itu sendiri, tetapi juga oleh situasi penggunaannya, seperti waktu, tempat, dan lingkungan saat bahasa itu dipakai. Konteks menjadi bagian penting (jauhar) dalam menentukan makna, karena ia tidak hanya melihat kata atau kalimat secara terpisah, melainkan memahami keseluruhan teks atau percakapan melalui hubungan antar-kosakata dalam konteks tersebut.

Nadzariyyah Siyaqiyyah, atau disebut juga teori kontekstual, merupakan pendekatan yang memandang bahasa sebagai suatu sistem yang saling berkaitan antara unit-unitnya, dan terus mengalami perkembangan serta perubahan dari waktu ke waktu. Teori ini menjadi dasar bagi para pemikir dalam melakukan kajian mendalam terhadap makna suatu teks, dengan menekankan pentingnya memahami konteks sebagai kunci untuk menafsirkan maksud yang sebenarnya dari suatu ungkapan atau pernyataan. Prinsip ***pahm al-siyaq*** (pemahaman konteks) dalam kajian tafsir Al-Qur'an sangat penting karena membantu memahami maksud ayat secara lebih akurat. Oleh sebab itu, makna kata tidak terbatas pada makna leksikal semata yakni makna asal dalam kamus melainkan juga bisa mengarah pada bentuk-bentuk makna lain seperti pengkhususan *(takhṣīṣ)*, perluasan makna *(ta'mīm),* pemutlakan *(iṭlāq),* pembatasan *(taqyīd*), maupun pengglobalan makna *(ijmāl)*. Semua bentuk ini sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Dengan demikian, pemahaman makna kontekstual harus memperhatikan

struktur bahasa yang mengelilingi kata atau kalimat tersebut, serta mempertimbangkan konteks sosial dan situasional yang melatarbelakangi lahirnya ujaran itu.

Menurut M. Quraysh Shihab, *siyaq* dalam kedudukannya sebagai petunjuk makna dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama. Pertama, siyaq *lughawi* atau *maqaliy,* yaitu konteks kebahasaan yang meliputi aspek gramatikal, susunan kalimat, dan pilihan kata yang digunakan untuk menafsirkan makna suatu teks. Kedua, *siyaq ghair lughawi*, yakni petunjuk non-kebahasaan yang mencakup berbagai faktor eksternal yang turut memengaruhi pemahaman makna Dengan demikian, *siyaq* tidak hanya terbatas pada aspek leksikal atau struktur bahasa semata, melainkan mencakup unsur-unsur kontekstual yang lebih luas yang dapat mengubah atau memperjelas makna sebuah ungkapan.

*P**aham al-Siyaq*** dalam tafsir al-Qur'an memiliki landasan dalil yang kuat dari Al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama. Dalam al-Qur'an surah **an-Nisa: 82**, Allah memerintahkan umat Islam untuk mentadabburi Al-Qur'an, yang mengisyaratkan bahwa pemahaman ayat harus mempertimbangkan keseluruhan konteksnya agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Rasulullah ﷺ juga menjelaskan makna "zalim" dalam **surah al-An'am: 82**, yang menunjukkan bahwa memahami ayat harus sesuai dengan siyaq-nya agar tidak terjadi kekeliruan dalam tafsir. Ulama seperti **Ibnu Taimiyah** dan **Ibnu Katsir** menegaskan bahwa memahami Al-Qur'an harus dengan memperhatikan **siyaq ayat**, hubungan antara ayat sebelumnya dan sesudahnya, serta latar belakang historisnya.

Siyaq berfungsi sebagai alat bantu yang efektif untuk menentukan makna yang paling sesuai di antara beragam tafsiran yang mungkin muncul dari suatu lafaz atau ayat. Tanpa memperhatikan siyaq, sebuah ayat bisa saja disalahpahami karena mengandung makna yang ambigu atau multitafsir. Melalui pendekatan kontekstual ini pula, makna ayat yang semula bersifat umum atau global (mujmal) dapat dijelaskan secara rinci dan spesifik (mubayyan). Keabsahan makna kontekstual dan prinsip keselarasan makna merupakan prinsip rasional dalam komunikasi; oleh karena itu, mengabaikan konteks dapat mengakibatkan pemahaman yang keliru atau tidak utuh terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Hal ini semakin tampak urgensinya dalam penafsiran ayat-ayat mutasyabihat, yang menuntut perhatian lebih terhadap konteks. Dikutip dari jurnal *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* (IJMMU), ada beberapa peran *fahm al-siyaq* dalam menghindari pemahaman harfiah yang keliru, yaitu:

1. Penjelasan dari Kata-kata al-Qur'an

Dalam menafsirkan al-Qur'an, para mufasir sering menelaah berbagai makna leksikal suatu kata dan menetapkan makna yang paling sesuai dengan konteks ayat. Sebagai contoh, dalam menafsirkan Surah al-Baqarah ayat 116, *al-Thabarī* mencatat bahwa kata *"qunūt"* dapat berarti ketaatan, pemberontakan, atau pengendalian diri. Namun, setelah mempertimbangkan konteks ayat dan hubungannya dengan kalimat sebelumnya, *al-Thabarī* menyimpulkan bahwa makna "qunūt" yang paling tepat dalam konteks ini adalah ketaatan dan pengakuan atas kehambaan kepada Allah. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami konteks dalam menafsirkan makna kata dalam al-Qur'an secara tepat.

2. Menentukan tujuan ayat

Salah satu kegunaan penting dari konteks dalam penafsiran al-Qur'an adalah untuk menentukan maksud utama dari suatu ayat. Sebagai contoh, dalam penafsiran terhadap Surah al-Burūj ayat 4, Faḍlullāh menekankan pentingnya konteks untuk memahami makna ayat. Ia menafsirkan kata "dibunuh" sebagai kutukan terhadap para penindas, bukan pemberitaan tentang terbunuhnya kaum mukmin. Dengan demikian, konteks ayat menunjukkan murka Allah terhadap para pelaku kezaliman yang menindas kaum beriman.

3. Penentuan apakah suatu ayat tergolong Makkiyyah atau Madaniyyah

Ini merupakan aspek yang sangat penting dalam kajian tafsir. Salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi karakter Makki atau Madani dari sebuah ayat adalah dengan mengkaji konteks ayat-ayat tersebut. Sebagai contoh, sebagian mufasir menganggap bahwa ayat-ayat awal Surah al-'Ankabūt termasuk kategori Madaniyah, merujuk pada beberapa riwayat yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Namun, isi kandungan ayat-ayat ini justru membicarakan tentang ujian terhadap keimanan kaum mukmin serta bentuk-bentuk penindasan yang mereka alami dari kaum kafir, yang merupakan ciri khas dari ayat-ayat Makkiyyah. Berdasarkan konteks tersebut, beberapa mufasir, seperti al-Ṭabarī, menyimpulkan bahwa ayat-ayat ini lebih tepat dikategorikan sebagai ayat-ayat yang diturunkan di Mekkah (Ṭabarī, 1996, jil. 10, hlm. 121).

4. Pengungkapan latar belakang ayat *(Asbabun Nuzul)*

Dalam kajian tafsir, konteks atau siyāq ayat memiliki peranan penting dalam memahami sebab kemunculan atau turunnya suatu ayat, terutama ketika informasi eksplisit mengenai asbāb al-nuzūl tidak ditemukan dalam riwayat. Dalam hal ini, konteks menjadi petunjuk utama untuk menafsirkan makna dan situasi yang melatarbelakangi wahyu. Sebagai contoh, *Thabathaba'i* dalam menafsirkan Surah al-Aḥzāb ayat 28 menjelaskan bahwa meskipun secara lafzi ayat tersebut tidak menyebutkan adanya keluhan dari istri-istri Nabi ﷺ, namun melalui analisis konteks ayat-ayat yang mengiringinya, dapat dipahami bahwa sebagian istri Rasulullah ﷺ merasa tidak puas dengan kondisi kehidupan rumah tangga yang sederhana dan menginginkan kehidupan yang lebih mewah secara materi. Oleh karena itu, ayat tersebut diturunkan sebagai respon terhadap sikap mereka tersebut (Thabathaba'i, 1350 H, jil. 16, hlm. 305). Hal ini menunjukkan bahwa siyāq dapat berfungsi sebagai bukti internal dalam mengungkap latar belakang dan maksud ayat secara lebih tepat, meskipun tidak didukung langsung oleh riwayat hadits.

5. Menentukan Rujukan Kata Ganti

Konteks ayat juga berperan penting dalam menentukan rujukan kata ganti dalam penafsiran al-Qur'an. Sebagai contoh, dalam ayat Surah al-Baqarah ayat 146, frase "mereka mengetahuinya" tidak merujuk pada kitab itu sendiri, meskipun secara literal kata ganti tersebut bisa saja diartikan demikian. Dengan memperhatikan konteks ayat, yang membahas tentang perselisihan antara kaum ahli kitab yang cerdas dengan Nabi Muhammad ﷺ terkait kenabian beliau, maka kata ganti "itu" dalam "mereka mengetahuinya" justru merujuk pada Nabi Muhammad ﷺ. Hal ini diperkuat dengan perbandingan yang digunakan dalam ayat tersebut, yaitu "sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri", yang menegaskan bahwa pengetahuan yang dimiliki kaum ahli kitab tentang Nabi Muhammad ﷺ sangatlah mendalam dan jelas (Faḍlullāh, 1419 H, jilid 3, hlm. 90-91).

6. Menafsirkan Kontekstual Ayat secara Khusus

Beberapa ayat dalam al-Qur'an memiliki makna yang bersifat umum, namun jika dilihat dari konteksnya, dapat dipahami makna yang lebih khusus yang sebenarnya menjadi maksud utama ayat tersebut. Dalam menafsirkan Surah al-Ahzab ayat 2, al-Ṭabāṭabā'ī menekankan pentingnya konteks ayat sebelumnya. Ayat ini, yang memerintahkan mengikuti wahyu dari Tuhan, secara khusus mengingatkan Nabi untuk tidak menaati orang-orang kafir dan munafik. Dengan demikian, meskipun ayat tersebut tampak umum, konteksnya menunjukkan peringatan khusus agar hanya mengikuti petunjuk ilahi dan menolak pengaruh negatif dari kaum penentang.

Pendekatan **literal (zhâhirî)** dalam tafsir al-Qur'an berfokus pada makna harfiah teks tanpa mempertimbangkan konteks historis atau sosial. Metode ini menekankan bahwa makna yang tampak secara eksplisit dalam teks adalah yang paling benar, sebagaimana diterapkan oleh ulama seperti **Ibnu Hazm** dalam mazhab **Zhâhirî**. Kelebihannya adalah menjaga kemurnian teks dan menghindari interpretasi subjektif, tetapi kelemahannya adalah kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman dan kondisi sosial. Sebaliknya, pendekatan **kontekstual** mempertimbangkan faktor sejarah, sosial, dan budaya dalam memahami ayat. Tafsir ini lebih dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman, sebagaimana diterapkan oleh mufasir seperti **Fazlur Rahman** dan **Muhammad Abduh**. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih luas dan aplikatif terhadap ajaran Al-Qur'an, tetapi juga berisiko membuka ruang bagi interpretasi yang terlalu bebas.

B. Implementasi Kaidah Fahm al-Siyaq dalam menafsirkan Ayat-Ayat Jihad

Beberapa ayat al-Quran yang berkenaan dengan konsep jihad , contohnya:

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

Maka, janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjihadlah menghadapi mereka dengannya (Al-Qur'an) dengan (semangat) jihad yang besar.(Qs.al-Furqan:52)

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir tidak akan meminta izin kepadamu untuk (tidak ikut) berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa.(Qs.at-Taubah:44)

Ayat-ayat tentang jihad dalam al-Qur'an mencerminkan berbagai bentuk perjuangan yang diperintahkan kepada umat Islam, baik dalam kkonteks spiritual, sosial, maupun fisik. Dalam al-Qur'an, terdapat tiga istilah utama yang berkaitan dengan konsep perang: ***jihad***, ***qitāl***, dan ***ḥarb***. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, kata *jihad* dan turunannya disebut sebanyak **34 kali** dalam al-Qur'an Namun, beberapa penelitian lain mencatat jumlah yang berbeda, seperti **40** atau **41 kali**, tergantung pada metode klasifikasi dan analisis yang digunakan. Makna *jihad* dalam al-Qur'an bervariasi tergantung pada konteks dan periode turunnya ayat. Pada ayat-ayat

Makkiyah, *jihad* sering dimaknai sebagai perjuangan non-fisik, seperti kesabaran dan dakwah. Sedangkan pada ayat-ayat Madaniyah, *jihad* lebih sering dikaitkan dengan perjuangan fisik atau perang . Contohnya, dalam surah. at-Taubah ayat 44, kata *"yujāhidu"* dimaknai sebagai perang fisik. Para mufassir sepakat bahwa ayat ini menekankan perbedaan antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik dalam peperangan. Secara keseluruhan, *jihad* dalam al-Qur'an mencakup berbagai bentuk perjuangan, baik fisik maupun non-fisik, tergantung pada konteks dan tujuan yang ingin dicapai.

Istilah jihad dalam al-Qur'an muncul dalam ayat-ayat yang diturunkan pada dua periode berbeda, yaitu Makkiyah dan Madaniyah, dengan makna yang menyesuaikan konteks sosial dan dakwah saat itu. Pada periode Makkiyah, ketika umat Islam masih dalam tahap awal dan menghadapi berbagai tekanan di Mekkah, kata jihad lebih ditekankan sebagai bentuk kesungguhan dan keteguhan dalam mempertahankan keimanan, sebagaimana tercantum dalam Surah al-Furqan ayat 52, an-Nahl ayat 110, serta al-'Ankabut ayat 6 dan 69. Sementara itu, pada periode Madaniyah, ketika umat Islam telah berhijrah ke Madinah dan mulai membentuk komunitas yang lebih kokoh, makna jihad diperluas mencakup perjuangan fisik dan pembelaan terhadap agama dari berbagai ancaman luar. Ayat-ayat tentang jihad dalam fase ini tersebar di sejumlah surah seperti al-Baqarah ayat 218; al-Anfal ayat 72, 74, dan 75; ali 'Imran ayat 142; al-Mumtahanah ayat 1; an-Nisa' ayat 95; Muhammad ayat 31; al-Hajj ayat 78; al-Hujurat ayat 15; at-Tahrim ayat 9; as-Saffat ayat 11; al-Maidah ayat 35 dan 54; serta at-Taubah ayat 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, dan 88.

Contoh jihad sesuai dengan arti etimologisnya, contohnya:

وَجَاهِدُوْا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۗ

Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. (Qs.al-Hajj:78)

Ibn Katsir menjelaskan bahwa jihad yang dimaksud mencakup pengorbanan dengan harta, lisan, dan jiwa. Ini berarti umat Islam diperintahkan untuk berjuang di jalan Allah dengan segala kemampuan yang dimiliki, baik melalui materi, ucapan, maupun tindakan fisik. **Tafsir *al-Madinah Al-Munawwarah*:**Menurut tafsir ini, ayat tersebut merupakan perintah untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan membela diri dari serangan mereka jika mereka menyerang negeri kaum muslimin. Kata "*haqqa jihadih*" dimaknai sebagai jihad yang ikhlas karena Allah tanpa takut terhadap cercaan atau hinaan dari orang lain.Menurut; **Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir:*** menafsirkan jihad dalam ayat ini sebagai upaya maksimal dalam melaksanakan perintah Allah dan mengajak manusia ke jalan-Nya melalui berbagai cara, seperti memberikan nasihat, pendidikan, memerangi kezaliman, mendidik adab, dan mencegah perbuatan buruk.

Jihad juga mencakup perjuangan melawan hawa nafsu, setan, dan kezaliman. Dalam pandangan **Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah*:** Quraish Shihab memaknai jihad dalam ayat ini sebagai upaya menegakkan kalimat Allah dan mengharap ridha-Nya. Jihad tidak hanya terbatas pada perang fisik, tetapi juga mencakup perjuangan melawan hawa nafsu, memberikan nasihat, dan upaya-upaya lain yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyebarkan ajaran-Nya dengan cara yang damai dan konstruktif.

Sayyid Qutub mempunyai pandangan cukup tegas terhadap ayat-ayat dalam QS. al-Taubah yang turun paling akhir dari surah al-Qur'an. Baginya, surah ini memiliki urgensi khusus kaitannya dengan sistem pergerakan dalam Islam, tahapan-tahapannya, dan langkah-langkah yang harus ditempuhnya. Salah satu kekhasan pendapat beliau terhadap surah ini adalah ia mengkategorikan surah ini sebagai hukum-hukum final dalam masalah jihad dan hubungan Muslim dengan non-Muslim. Sementara, walaupun ia tidak memandang adanya nasikh-mansukh, tetapi surah-surah sebelum al-Taubah yang memuat bahasan yang setema diklasifikasikan sebagai hukum peralihan sebelum turun hukum final atau permanen. Fungsi dari kedudukan ayat-ayat tersebut tidak boleh terbalik, yang temporal menjadi final atau sebaliknya karena akan menimbulkan ketidakjelasan hukum.

Dalam studi komparatif antara mufassir klasik dan kontemporer, terdapat perbedaan pendekatan dalam memahami jihad. **al-Thabari** dan **al-Qurtubi** cenderung menafsirkan jihad dalam konteks peperangan yang terjadi pada masa Nabi, dengan penekanan pada asbabun nuzul dan hukum-hukum fiqih terkait. Sementara itu, mufassir kontemporer seperti **Sayyid Qutb** dalam *Fi Zhilal Al-Qur'an* menekankan jihad sebagai perjuangan ideologis dan sosial, sedangkan **Wahbah al-Zuhaili** dalam *Tafsir Al-Munir* memberikan perspektif yang lebih moderat dengan menekankan jihad sebagai upaya mempertahankan agama dan keadilan.

Dalam menafsirkan ayat-ayat jihad, penerapan kaidah *fahm al-siyāq* membantu memahami bahwa jihad tidak semata-mata berarti perang fisik. Berikut adalah penafsiran beberapa ayat jihad sesuai dengan maknanya:

a. Jihad dengan makna kesulitan atau ujian

Kata jihad dapat dipahami dengan makna kesulitan atau ujian, sebagaimana disebutkan dalam Qs. Ali Imran: 142 yang berbunyi:

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ

Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata pula orang-orang yang sabar.(Qs.ali- Imran:142)

Ayat di atas menunjukkan bahwa jihad merupakan cara yang ditetapkan Allah untuk menguji manusia. Dari ayat tersebut, tampak pula kaitannya dengan kesabaran. Keterkaitan ini tentunya mengisyaratkan bahwa jihad adalah sesuatu yang sulit, memerlukan kesabaran dan ketabahan.

b. Jihad dengan makna kemampuan

Kata jihad dapat dimaknai dengan kemampuan, sebagaimana dalam Qs. al-Taubah:

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْۙ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Orang-orang (munafik) yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, (mencela) orang-orang yang tidak mendapatkan (untuk disedekahkan) selain

kesanggupannya, lalu mereka mengejeknya. Maka, Allah mengejek mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih.(Qs.at-Taubah:79)

Ayat di atas menunjukkan bahwa jihad juga berarti kemampuan. Kemampuan tersebut menuntut seorang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Dengan demikian, jihad adalah sebuah pengorbanan.

c. Jihad sebagai identitas kepribadian seorang muslim

Jihad sebagai identitas kepribadian seorang muslim dis disebutkan pada Qs. Al-Ankabut: 6 yaitu:

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖۗاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinyasendiri.Sungguh,AllahMahakaya(tidakmemerlukansesuatu) dari seluruh alam."(Qs.al-Ankabut:6)

Penggunaan kata " هامه " dan " يجامه " diambil dari kata " هده " yang berarti bersungguh-sungguh. Dalam ayat ini menunjukkan adanya tuntutan upaya yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. Jihad yang dimaksud di sini, sebagaimana dikatakan Quraish Shihab, bukanlah berarti mengangkat senjata, karena berperang dan mengangkat senjat baru diizinkan Nabi Saw.

d. Untuk menganjurkan perbuatan terlarang Jihad

Kata jihad tidak selamanya digunakan dalam konteks kebaikan. Ada juga kata jihad yang digunakan untuk menerangkan kondisi yang bertentangan dengan tujuan kebaikan, seperti syirik dan sebagainya. Pemahaman ini dapat ditangkap dari Qs. Luqman: 15 yaitu:

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًاۖ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan.(Qs.Luqman:15)

Ayat ini disebutkan setelah ayat yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan mematuhi perintahnya. Ayat ini menjelaskan adanya pengecualian terhadap perintah mematuhi kedua orang tua tersebut, yaitu ketika keduanya menyuruh berbuat kemusyrikan. Ayat ini sekaligus mengabarkan tentang wasiat Luqman terhadap anaknya agar menjauhi kemusyrikan dengan segala bentuknya.

e. Jihad dengan makna perang mengangkat senjata

Dari berbagai makna kata jihad, pembahasan tentang jihad dengan makna perang mengangkat senjata adalah yang paling banyak menarik perhatian banyak orang.Merujuk pada

ayat al-Qur'an, ternyata memang ditemukan beberapa ayat yang berbicara tentang jihad dengan makna perang menggunakan senjata, di antaranya Qs. at-Taubah:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْۗ وَمَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah (neraka) Jahanam. (Itulah) seburuk-buruk tempat kembali.(Qs.at-Taubah:73)

Dalam pemahaman tentang konsep jihad, memang terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Beberapa ulama memahami bahwa jihad melawan orang-orang kafir dilakukan dengan menggunakan senjata atau kekuatan fisik sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan terhadap agama dan umat Islam.

f. Ayat yang tidak terdapat kata jihad namun mengandung makna jihad didalamnya

Ayat yang menjelaskan tentang jihad tidak selalu harus terdapat kata "jihad" didalamnya. Ada ayat al-Qur'an yang tidak terdapat kata jihad, namun mengandung makna jihad di dalamnya. Contohnya yang terdapat pada Qs. At-Taubah: 122:

۞ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۤفَّةً ۗفَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاۤىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ۝

Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?(Qs.at-Taubah :12)

Surah at-Taubah ayat 122 menegaskan bahwa menuntut ilmu agama merupakan bentuk jihad yang penting dalam Islam. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak semua orang mukmin diwajibkan untuk berperang; sebagian sebaiknya tetap tinggal untuk memperdalam pengetahuan agama dan memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu memiliki peran strategis dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Islam, sejajar dengan jihad fisik di medan perang.

Dalam kajian tafsir**, penemuan perbedaan makna dan kesimpulan berdasarkan konteks ayat sebelum dan sesudahnya** dikenal sebagai ***munasabah.*** Konsep ini membantu memahami hubungan antar ayat dalam satu surah atau bahkan antar surah, sehingga makna yang dihasilkan lebih komprehensif dan tidak terlepas dari konteks keseluruhan al-Qur'an, sehingga membantu mencapai pemahaman yang utuh terhadap pesan-pesan al-Qur'an. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai maksud suatu ayat. Dalam situasi seperti ini, Ilmu Siyaq berperan penting sebagai tolok ukur untuk menetapkan arti yang dimaksud oleh susunan kata atau pembicara dalam ayat tersebut, dengan memperhatikan konteks atau alur pembicaraan yang melingkupinya.

Pemahaman terhadap konsep jihad dalam al-Qur'an memerlukan pendekatan yang kontekstual dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan teks al-Qur'an secara mendalam serta latar belakang sejarah, sosial, dan budaya saat turunnya ayat-ayat tersebut. Sebagai contoh, dalam studi yang dilakukan oleh Syitaul Fuadiah dan rekan-rekannya, mereka menganalisis penafsiran Sayyid Qutb terhadap Surah An-Nisaa: 94 dalam tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an*. Sayyid Qutb menekankan bahwa jihad tidak terbatas pada peperangan fisik, tetapi juga mencakup perjuangan untuk menegakkan keadilan dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dengan memahami konteks ayat secara menyeluruh, makna jihad dapat dipahami sebagai upaya etis yang relevan dengan tantangan sosial-keagamaan saat ini.

Relevansi pendekatan siyaqî atau kontekstual dalam menafsirkan al-Qur'an menekankan pentingnya memahami ayat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan ayat-ayat yang mengiringinya serta latar belakang sosial dan historisnya. Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam menangkal pemahaman keagamaan yang ekstrem, karena ekstremisme seringkali muncul dari interpretasi yang terlepas dari konteks. Dengan metode ini, tafsir menjadi lebih seimbang dan tidak menyimpang dari nilai-nilai wasathiyah seperti toleransi, keadilan, dan penolakan terhadap kekerasan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu, pendekatan siyaqî berperan penting dalam membentuk pemahaman Islam yang damai, adil, dan kontributif terhadap kehidupan sosial.

Teori Interkoneksi Teks, Konteks, dan Tujuan (TITKT) memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan studi hukum Islam kontemporer. Pertama, teori ini mendorong rekonstruksi kurikulum tafsir di lembaga-lembaga pendidikan Islam melalui integrasi antara pendekatan kontekstual dan metodologi tafsir klasik. Kedua, TITKT menyediakan kerangka epistemologis yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan fiqh kontemporer yang adaptif terhadap isu-isu global seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keberlanjutan lingkungan. Ketiga, teori ini juga membuka ruang dialog yang konstruktif antara khazanah hukum Islam dan dinamika sosial modern, sehingga memungkinkan terjadinya transformasi hukum yang relevan dan aplikatif.

Dalam penafsiran hukum Islam, pendekatan siyaqî berperan penting dalam memahami ayat-ayat hukum dengan memperhatikan latar belakang dan konteks turunnya ayat, serta mempertimbangkan maksud syariat. Ini bertujuan agar tafsir terhadap hukum Islam tidak semata berfokus pada teks, tetapi juga mencerminkan nilai kemaslahatan dan keadilan, yang merupakan inti dari *maqāṣid al-syarī'ah*.Ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an berisi berbagai perintah dan larangan yang menjadi fondasi dari keseluruhan sistem hukum Islam. Untuk menafsirkan kandungan hukum ini secara lebih komprehensif, para ulama telah mengembangkan beragam pendekatan. Salah satu pendekatan yang semakin banyak digunakan adalah tafsir berbasis *maqāṣid*, yaitu penafsiran yang berorientasi pada tujuan-tujuan utama syariat Islam. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah prinsip dasar yang mengarahkan penerapan hukum Islam demi melindungi dan mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Dalam konteks tafsir, pendekatan ini memungkinkan para penafsir tidak hanya memahami teks secara

harfiah, tetapi juga menelusuri hikmah dan tujuan yang lebih dalam dari setiap ketentuan hukum yang termuat dalam al-Qur'an.

Jadi, pendekatan siyaq memiliki implikasi yang signifikan terhadap tafsir tematik dan tafsir hukum dalam studi al-Qur'an. Dalam tafsir tematik, siyaq membantu menghubungkan ayat-ayat yang memiliki tema serupa dengan mempertimbangkan konteks linguistik dan historisnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih sistematis dan tidak terlepas dari tujuan utama ayat. Sementara itu, dalam tafsir hukum, siyaq berfungsi untuk memastikan bahwa hukum Islam diterapkan sesuai dengan kondisi sosial dan historis yang melingkupinya, sehingga tidak digunakan secara kaku atau ekstrem.

Diskusi [pembahasan hasil temuan penelitian]

Tafsir kontemporer merupakan penafsiran Al-Qur'an yang disesuaikan dengan konteks zaman kini, baik dari segi sosial, budaya, maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep tajdid, yakni pembaharuan ajaran agama agar tetap relevan dalam kehidupan modern. Tafsir seperti ini tidak sekadar menjelaskan makna literal ayat, tetapi juga mempertimbangkan realiti masyarakat semasa. Dalam konteks ini, tafsir kontemporer menjadi sarana penting untuk menjawab isu-isu aktual seperti radikalisme, hak asasi manusia, dan peranan perempuan, dengan tetap berpijak pada metodologi tafsir yang sahih. Meski begitu, pendekatan ini perlu dijaga agar tidak keluar dari prinsip dasar tafsir dan nilai-nilai al-Qur'an.

Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan fahm al-siyaq memiliki kontribusi penting dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an secara tepat, khususnya yang mengandung kemungkinan makna beragam seperti ayat-ayat jihad. Dengan memahami konteks linguistik, susunan kalimat, serta latar sosial dan sejarah turunnya ayat, mufasir dapat merumuskan makna yang tidak terjebak dalam penafsiran literal semata. Hal ini sesuai dengan pandangan Quraish Shihab yang menilai bahwa konteks dapat memperjelas makna yang masih global (mujmal) menjadi lebih detail dan spesifik (mubayyan), sekaligus menyaring makna yang tidak sesuai dengan maksud ayat. Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa kaidah ini berfungsi dalam berbagai aspek penafsiran, seperti penentuan makna kata, identifikasi tujuan ayat, bahkan penetapan status ayat sebagai Makkiyah atau Madaniyah. Sebagai contoh, makna kata "qunūt" dalam Surah al-Baqarah ayat 116 hanya bisa ditetapkan secara akurat dengan mempertimbangkan struktur dan alur ayat. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek kontekstual tidak hanya membantu memahami isi pesan, tetapi juga penting dalam menentukan fungsi dan kedudukan ayat secara keseluruhan.

Dalam konteks ayat-ayat jihad, pendekatan fahm al-siyaq juga sangat relevan. Kata "jihad" dalam al-Qur'an tidak selalu bermakna pertempuran bersenjata. Dalam banyak ayat, jihad justru bermakna perjuangan secara spiritual, intelektual, dan sosial, seperti dalam Surah al-Furqan ayat 52 atau al-Ankabut ayat 6. Bahkan aktivitas menuntut ilmu, sebagaimana disebut dalam Surah at-Taubah ayat 122, juga dipandang sebagai bentuk jihad. Temuan ini menunjukkan bahwa makna jihad dalam al-Qur'an sangat bergantung pada konteks ayat dan tidak bisa disamaratakan secara sempit. Temuan tersebut mendukung pendekatan maqāṣid al-syarī'ah yang melihat syariat sebagai sarana untuk menjaga nilai-nilai luhur seperti perlindungan jiwa dan akal. Oleh karena itu, memahami jihad secara kontekstual sangat penting untuk mencegah interpretasi ekstrem yang menyalahgunakan ayat-ayat tersebut demi tujuan

kekerasan. Sebaliknya, pendekatan siyaq memperlihatkan bahwa jihad dalam al-Qur'an adalah upaya menegakkan keadilan, kebaikan sosial, dan kesalehan individu.

Keseluruhannya, fahm al-siyaq tidak hanya berfungsi sebagai metode teknis dalam ilmu tafsir, tetapi juga sebagai pendekatan strategis dalam membangun pemahaman keislaman yang damai, moderat, dan relevan dengan tantangan kehidupan masa kini. Ini memperlihatkan pentingnya memperkuat metode kontekstual dalam pendidikan tafsir, agar pesan al-Qur'an tidak disalahartikan dan tetap mencerminkan nilai-nilai rahmat bagi semesta.

Kesimpulan

Kaidah *fahm al-siyaq* merupakan salah satu prinsip penting dalam ilmu *ushul al-tafsir* yang menekankan pentingnya memahami konteks redaksional, tematik, dan historis dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Secara etimologis, *siyaq* berarti "menggiring" atau "beriringan," yang dalam konteks tafsir menunjukkan keterkaitan makna antar kata dan kalimat dalam sebuah ayat atau antar ayat dalam satu tema. Kaidah ini memberikan panduan agar makna ayat tidak dipahami secara terpisah atau literal semata, melainkan digali secara menyeluruh berdasarkan susunan bahasa dan situasi yang melatarbelakangi pewahyuannya. Dengan demikian, *fahm al-siyaq* bukan hanya alat bantu teknis dalam penafsiran, melainkan metode epistemologis untuk menjaga konsistensi dan keutuhan makna al-Qur'an.

Peran *fahm al-siyaq* sangat signifikan dalam memperjelas makna ayat-ayat yang memiliki potensi multitafsir. Penggunaannya memungkinkan para mufasir untuk menetapkan makna kata yang paling sesuai berdasarkan konteks, mengungkap tujuan utama ayat, serta menentukan apakah suatu ayat termasuk *Makkiyyah* atau *Madaniyyah*. Selain itu, kaidah ini juga berperan dalam mengidentifikasi sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), menentukan rujukan kata ganti, hingga menjelaskan makna khusus dari ayat yang secara redaksional tampak umum. Oleh karena itu, *fahm al-siyaq* menjadi metode yang sangat efektif dalam menangkal kesalahpahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti jihad.

Dalam konteks jihad, al-Qur'an menyajikan ragam makna yang sangat kontekstual. Kata jihad tidak selalu bermakna perang fisik, melainkan mencakup perjuangan spiritual, sosial, hingga intelektual. Beberapa ayat menggambarkan jihad sebagai ujian hidup yang memerlukan kesabaran, sebagai bentuk pengorbanan kemampuan, sebagai ekspresi kesungguhan pribadi seorang muslim, hingga sebagai bentuk penolakan terhadap ajakan kepada kemusyrikan. Bahkan menuntut ilmu pun dikategorikan sebagai jihad dalam konteks menjaga dan menyebarkan ajaran Islam secara damai. Pemahaman ini hanya dapat dicapai secara utuh bila penafsiran dilakukan melalui pendekatan kontekstual yang ketat sebagaimana digariskan oleh kaidah *fahm al-siyaq*.

Dengan menerapkan kaidah *fahm al-siyaq*, penafsiran ayat-ayat jihad menjadi lebih holistik, moderat, dan relevan dengan realitas kontemporer. Pendekatan ini menghindarkan umat Islam dari penyalahgunaan ayat jihad untuk pembenaran tindakan kekerasan atau ekstremisme. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa jihad dalam al-Qur'an mencerminkan perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kebaikan sosial. Maka, *fahm al-siyaq* tidak hanya memperkuat metodologi tafsir secara ilmiah, tetapi juga menjadi sarana

strategis dalam membentuk narasi keagamaan yang inklusif dan damai di tengah masyarakat yang plural.

Referensi

Azizah, Nurul Aini, dan tutik Hamidah. "Studi Komprehensif Mengenai Asbâb An-Nuzûl, Munasabah dan Siyaq." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2021. https://doi.org/10.30868/at.v6i02.1760.

Bahri, Samsul. "Peran Al-Siy﷽q (konteks) Dalam Menentukan Makna." *Ittihad* 14, no. 26 (29 Desember 2016). https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.875.

Fitria, Zulkiflih. "Studi Makna Teks Bahasa Arab dalam Teori Kontekstual/Study o." *Juni 2023* Vol. 4, No. 1 (t.t.). https://doi.org/10.36915/la.v4i1.64.

Fitriawan, Ahmad, dan Abdul Muhaimin Zen. "Problematika Penafsiran Ayat-ayat Jihad di Era Modern (Analisis Penafsiran Ayat-ayat Jihad dalam Perspektif Tafsir Nusantara)." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 8, no. 2 (28 Desember 2023): 248–65. https://doi.org/10.24090/maghza.v8i2.7726.

Hanif, Mkhai Hanif Yuli Edi Z. "Pendekatan Tekstual; Kontekstual Dan Hermenuetika Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (4 September 2023): 103–16. https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v3i2.69.

Husni, Husni. "Konsep Jihad dalam Alquran dan Aktualisasinya dalam Pendidikan." *TAJDID* 27, no. 1 (5 Januari 2021): 1. https://doi.org/10.36667/tajdid.v27i1.489.

Kanzu, Muhammad Khalil, Abdul Qudus Al Faruq, Eka Sulistiyawati, dan Abdur Rohman. "Kajian Semantik Al-Qur'an: Implementasi Teori Sīyāq al-Qur'ān." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 5, no. 1 (21 April 2025): 258–79. https://doi.org/10.19109/jsq.v5i1.27037.

Khoirun, Khoirun. "Kedudukan Siyāq Dalam Tafsir Al-Qur'an." *At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies* 3, no. 1 (30 Januari 2023): 39–48. https://doi.org/10.51875/attaisir.v3i1.102.

Kusumawardana, Muhammad Ardi. "Metodologi Kontekstual dalam Tafsir Ayat Hukum: Studi Literatur atas Tafsir Klasik dan Kontemporer." *TSAQOFAH* 4, no. 6 (27 September 2024): 3882–95. https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i6.3877.

Mauluddin, Moh. "Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 6, no. 1 (30 Juni 2023): 1–19. https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1734.

Melikai Jihan El-Yunusi, Tutik Hamidah, Melikai Jihan El-Yunusi, Tutik Hamidah. "Memahami Kandungan Al-Qur'an Menggunakan Metode Asbab Nuzul, Munasabah, Dan Siyaq." *Ibtida'iy : Jurnal Prodi PGMI* 7, no. 2 (6 Desember 2022): 40. https://doi.org/10.31764/ibtidaiy.v7i2.12279.

Mudrika, Syarifah. "Konsep Jihad (studi Komparatif Terhadap Pemikiran Sayyid Qutb Dan M. Quraish Shihab)." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 2, no. 1 (17 Oktober 2017): 58–59. https://doi.org/10.32505/tibyan.v2i1.252.

Razavi, Seyyed Mohammad, Marziyeh Sa'emi, dan Zohreh Shavandi. "The Place of Siyāq in the Interpretation of the Qur'an." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 9 (4 September 2021): 148. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i9.2896.

Razzaq, Abdur, dan Jaka Perkasa. "Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Kitab Al-Qur'an Al-'Adzim Karya Ibnu Katsir." *Wardah* 20, no. 1 (17 Juli 2019): 71–84. https://doi.org/10.19109/wardah.v20i1.3621.

Saleh, Muhammad, Abdul Kadir Riyadi, dan Nafi' Mubarok. "Tafsir Maqasid Dalam Memahami Ayat-Ayat Hukum: Analisis Tafsir Al-Jassas." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 2 (20 Agustus 2024): 321–40. https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5603.

Setyawan, Mohammad Yusuf. "Urgensi Makna Kontekstual (Dalālah Siyāqiyyah) dan Teori Kontekstual (Naẓariyyah al-Siyāq) dalam Penelitian Semantik: The Urgency of Contextual Meaning (Dalālah Siyāqiyyah) and Contextual Theory (Naẓariyyah al-Siyāq) in Semantic Research." *Insyirah: Jurnal Ilmu Bahasa Arab dan Studi Islam* 5, no. 1 (3 Juni 2022): 26–38. https://doi.org/10.26555/insyirah.v5i1.5156.

———. "Urgensi Makna Kontekstual (Dalālah Siyāqiyyah) dan Teori Kontekstual (Naẓariyyah al-Siyāq) dalam Penelitian Semantik: The Urgency of Contextual Meaning (Dalālah Siyāqiyyah) and Contextual Theory (Naẓariyyah al-Siyāq) in Semantic Research." *Insyirah: Jurnal Ilmu Bahasa Arab dan Studi Islam* 5, no. 1 (3 Juni 2022): 26–38. https://doi.org/10.26555/insyirah.v5i1.5156.

Syitaul Fuadiah, Novali Kholid, Izza Muhtafidz, dan Andi Rosa. "Sayyid Qutb's Interpretation of Jihad in Q.S An-Nisa Verse 94: A Study of the Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (28 Maret 2025): 102–14. https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i1.256.

Tutik Hamidah, Melikai Jihan Elyunusi. "Memahami Kandungan al-Qur'an Menggunakan Metode Asbab Nuzul,Munasabah, DAN SIiyaq." *0ktober 2022* 7,No.2 (t.t.): 45. https://doi.org/10.31764.

Ulummudin. "Tafsir Atas 'Ayat Pedang' Q.s. Al-Taubah (9): 5: Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Qutub Dan Rasyid Ridha." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, t.t. https://doi.org/10.30868/at.v7i02.2748.

Wahyuni, Nur Jannatul. "Pemahaman Konstektual Terhadap Konsep Jihad Dalam Al-Quran." *Relinesia:Jurnal Kajian Agama dan Multikulturallisme Indonesia*, 2024, 69. http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia.

Yaqin, Ainol. "Rekontruksi Dan Reorientasi Jihad Di Era Kontemporer; Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Jihad." *OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra* 10, no. 1 (31 Mei 2016): 10. https://doi.org/10.19105/ojbs.v10i1.807.

Zakaria, Aceng dkk. "Perspektif Al-Qur'an dalam Keseimbangan Beragama," 2024. https://doi.org/10.30868/at.v9i02.7505.

Zakaria, Aceng, Ahmad Thib Raya, Made Saihu, dan Syaeful Rokim. "Perspektif Al-Qur'an Dalam Keseimbangan Beragama: Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah." *Al-Tadabbur* 9 (November 2024): 370. https://doi.org/10.30868/at.v9i02.7505.

Zulaiha, Eni. "Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (30 Juni 2017): 81–94. https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.780.